

IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DAN WAKAF TUNAI DI INDONESIA

**Fitri Nur Latifah, S.E., M.E.sy¹, Clarisa Eka Rismadayanti²,
Reyhan Septya Alamsyah³, Lailatul Mukaromah⁴, Tsurroya
Putri Sa'adah⁵**

¹Univesitas Muhammdiyah Sidoarjo, ²Univesitas Muhammdiyah Sidoarjo,

³Univesitas Muhammdiyah Sidoarjo, ⁴Univesitas Muhammdiyah Sidoarjo,

⁵Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

fitri.latifah@umsida.ac.id¹, Clarisaeka6@gmail.com², Uchihareyhan036@gmail.com³, Mukarromah32@gmail.com⁴,
tsuroyaputri.26@gmail.com⁵

ABSTRACT

Waqf here is giving some of the property to be used in a certain period that aims for a naivety or common interest. The purpose of this research is to seek information and knowledge about the implementation of productive waqf and cash waqf in Indonesia. Because of an implementation of waqf in this day and age is very minimal, therefore it is necessary to improve and understand for the community about it. The method used in the study is to use the literature review method, by collecting a number of articles, journals and others.

Keywords: *Waqf, productive waqf, Cash waqf*

ABSTRAK

Wakaf disini merupakan memberikan sebagian harta untuk di dimanfaatkan dalam suatu jangka tertentu yang bertujuan untuk suatu kegunaan atau kepentingan bersama. Tujuan dibuatnya penelitian ini untuk mencari informasi dan pengetahuan tentang implementasi wakaf produktif dan wakaf tunai di indonesia. Disebabkan karena suatu implementasi wakaf pada zaman sekarang ini sangat minim sekali, oleh karena itu sangat diperlukan peningkatan dan pemahaman bagi masyarakat tentang hal tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut adalah menggunakan metode literatur review, dengan cara mengumpulkan sejumlah artikel, jurnal dan lain – lain.

Kata Kunci : Wakaf, Wakaf produktif, Wakaf tunai

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah sebuah negara yang berkembang, disitulah masih ada tingkat kemiskinan pada negara kita ini. Kemiskinan di negara kita ini merupakan faktor penyebab kemiskinan salah satunya biaya pendidikan yang sangat rendah, kurangnya lapangan pekerjaan, malas bekerja dan masih banyak lagi faktor lainnya.¹Jadi kemiskinan adalah suatu ketidak mampuan seseorang dalam meningkatkan atau menurunya suatu kebutuhan ekonominya pada sebuah negara tersebut. Seluruh umat yang beragama muslim di negara indonesia ini sudah mengenal wakaf sejak pada zaman Rasulullah SAW. Wakaf pada setiap tahun nya memiliki dampak yang baik bagi perekonomian di indonesia, wakaf di negara indonesia umumnya terdiri dari bangunan ataupun tanah dikarenakan suatu kephahaman islam sangat minim pada suatu wakaf yang tidak bergerak tersebut yang penggunaanya dibangun untuk masjid, sekolah, gedung dan lain sebagainya ataupun membangun lembaga sosial seperti halnya puskesmas, rumah sakit, panti asuhan dan lain sebagainya.

Wakaf disini telah telah dikemukakan pada pasal 1 Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang memiliki tujuan agar menguatkan wakaf sebagai produktif untuk kesejahteraan sosial. Wakaf disini merupakan sebuah keahlian pada asal dari dana umat muslim yang harus ditingkatkan, diolah, atau digunakan untuk mendapatkan perolehan atau manfaat untuk meminimalisir tingkat kemiskinan dan sejahteraan umat muslim. Suatu pengelola dan perkembangan wakaf di negara indonesia sangat mementingkan suatu kewajiban kepada suatu pemerintah, para ulama dan masyarakat sekitar. sehingga pada hal tersebut wakaf merupakan suatu harta yang harus di wakafkan, penyedia nadzir beserta

¹ Salmah Said and Andi Muhammad Ali Amiruddin, 'Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat', *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2019), 43 <<https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739>>.

pengelola wakaf yang handal. Kemudian wakaf tersebut akan diberikan kepada seseorang yang khusus atau ahli dalam suatu keterampilan tersebut dan mampu mengolah dan memberikan amanah yang baik.²

Wakaf produktif merupakan suatu aturan pengelola sumbangan wakaf yang berasal dari masyarakat adalah dengan cara produktifkan sumbangan sehingga akan mewujudkan laba atau keuntungan. Laba atau keuntungan wakaf produktif itu merupakan suatu sumber dana untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat.

Wakaf tunai adalah suatu budaya ekonomi islam yang mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu kemajuan atau pertumbuhan masyarakat, maupun dalam ilmu keagamaan, ilmu pendidikan ataupun dalam ilmu sosial dan ekonomi. Lembaga tersebut meskipun tidak tercatat dalam sumber keuangan publik yang primer, walaupun apabila kita bandingkan dengan zakat, infaq, dan shadaqah akan mempunyai suatu pendirian yang kuat, dikarenakan modal yang dipakai sangat menunjang suatu ilmu sosial dan keagamaan ialah laba atau untung dan pemanfaatannya, kemudian modal zakat, infaq dan shadaqah merupakan harta yang bersifat royal berlebihan.³

Wakaf menurut hukum islam⁴

1. Pengertian wakaf

Sejumlah ulama telah memiliki pendapat tentang pengertian wakaf. Salah satu ulama memiliki pendapat bahwa wakaf merupakan suatu barang yang memiliki manfaat dan kepentingan pada jalan Allah, suatu kaum

² Solikhul Hadi, 'Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf', *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4.2 (2018), 229 <<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3043>>.

³ Nila Saadati, 'Efisiensi Produktifitas Wakaf Tunai (Wakaf Uang) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Indonesia', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7.1 (2016), 73 <<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.73-91>>.

⁴ Barmawi Mukri, 'Implementasi Wakaf Produktif Dan Wakaf Tunai Di Indonesia', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 11.25 (2004), 99-111 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss25.art8>>.

fakir miskin dan tolong menolong seseorang pada sebuah perjalanannya dan suatu benda yang berasal dari orang yang pemilik wakaf.

Dibawah ini merupakan wakaf menurut beberapa ulama yaitu sebagai berikut :

- 1) Menurut imam al syarbini beliau berpendapat tentang wakaf, bahwa wakaf merupakan suatu benda yang sifatnya ada atau wujud menetapkan dari pemilik bahwa benda tersebut dilakukan untuk sesuatu yang boleh.
- 2) Menurut syara' beliau berpendapat tentang wakaf, wakaf yang artinya sesuatu yang nahan harta dan diberikan manfaat dijalan Allah. Hukum islam wakaf merupakan diserahkan sebuah hak milik seseorang yang telah lama, kepada seorang nadzir berupa suatu pengelola atau per oranganataupun badan lembaga tersebut, jika keputusan manfaat ataupun perolehannya dapat dipakai yang disesuaikan dengan syariat islam.
- 3) Menurut abu hanifah belaiu berpendapat tentang wakaf yaitu seseorang yang mewakafkan atau dilepaskan suatu benda yang tak bergerak pada suatu pemilikannya dan sedekahkan manfaat untuk kepentingan bersama.

2. Dasar Hukum pada wakaf

Telah disebutkan tentang wakaf pada Al – Qur'an atau Hadist yang telah dipaparkan secara jelas dan tegas. Berikut dasar hukum wakaf yaitu :

- Terdapat pada Q.S. Ali imran ayat 92 yang artinya : “kamu sekali – kali tidak akan sampai kepada suatu kebajikan (sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang dimiliki dan apa saja yang kemunafkahkan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya”.
- Terdapat pada Q.S. Al Hajj ayat 77 yang artinya : “wahai orang – orang yang beriman, rukulah dan kemudian sujudlah kemudian semblah tuhan mu, berbuatlah kebaikan agar kamu memperoleh keutungan.”

3. Hadist

Suatu hadist Rasulullah SAW telah menjadikan suatu pedoman hukum wakaf merupakan hadist tentang Umar bin al-Khattab, beliau mengemukakan dengan jelas tentang hadist tersebut yaitu Umar bin al-Khattab untuk mendapatkan sebuah tanah di Khaibar, kemudian datang ia kepada Nabi Muhammad SAW kemudian berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebuah tanah di Khaibar kemudian saya tidak pernah menerima harta tersebut. Maka dari itu saya ingin meminta wahyu (ajaran) Rasulullah tentang apa saja yang harus saya jalankan pada tanah tersebut. Selanjutnya Rasulullah bersabda : Apabila kamu menginginkannya, tahan tanahmu itu kemudian bersedekahlah. Kemudian Umar bersedekah tanah tersebut atau mewakafkan syaratnya tanah tersebut tidak boleh dijual belikan, diberikan atau diwariskan kepada seseorang. Perolehan dari tanah tersebut kemudian akan menyalurkan kepada seseorang fakir, keluarga terdekat, membebaskan anak atau budak, untuk seseorang yang akan habis dalam bekal suatu perjalanannya. Tidak akan dosa seorang yang pengelolaan wakaf akan termakan sebagian perolehan wakafnya apabila dilakukan dengan proses yang adil dengan memberikan makanan kepada keluarganya, sesuai dengan ketentuan si pengelola wakaf tersebut tidak memberikan harta dari wakaf akan menjadikan sebagai hak miliknya.

Hadist tentang wakaf Umar bin al-Khattab bisa mendapatkan perolehan pada suatu kesepakatan yaitu :

- a) wakaf pada harta akan dilepas dari pemilik seorang yang berwakafkan akan berubah jadi milik Allah.
 - b) Wakaf pada harta tidak bisa berpindah ke orang lainnya, maupun dengan cara melakukan transaksi jual beli, diberikan atau mewariskan
 - c) Tujuan adanya wakaf disini jelas terdapat suatu amal kebaikan
 - d) Wakaf pada harta bisa dikuasai oleh pengelola dan beserta keluarga akan memiliki hak menghargai harta wakaf tersebut.
4. Hadist Rasulullah SAW yang lainnya yaitu :
“seandainya seorang umat kemudian wafat, akan terputuslah semua amal dan perbuatan kecuali tiga perkara sebagai berikut : shadaqah jariyah (amal atau pahala), suatu ilmu yang memiliki manfaat atau doa kepada anak sholeh.

Ulama juga memiliki kesepakatan maka yang dimaksudkan shadaqah jariyah merupakan suatu amal wakaf contohnya di dirikannya suatu tempat ibadah, sekolahan, tempat umum dan lain sebagainya.

Metode

Jenis penelitian yang kami gunakan penelitian kualitatif dengan metode literatur review yaitu penelitian yang menggunakan beberapa kajian untuk kemudian dapat dipahami dan dijadikan dalam satu bentuk pemaparan. Kami mengumpulkan teori-teori dari beberapa sumber yang berasal dari artikel maupun bukuyang kemudian akan kami riview.

Hasil dan Pembahasan

RUKUN WAKAF

Dalam pelaksanaan wakaf, tentu ada beberapa rukun yang harus dipenuhi agar pelaksanaan wakaf sah menurut agama. Adapaun unsur atau rukun dari wakaf yaitu:

1. Waqif, adalah orang yang menyedekahkan hartanya (berwakaf) di jalan Allah. Waqif haruslah seseorang yang cakap hukum dalam hal menyedekahkan suatu harta.
2. Mauquf ‘alaih, adalah orang atau suatu organisasi yang diserahkan untuk mengelola harta yang diwakafkan oleh waqif.
3. Mauquf, adalah barang yang dimiliki waqif yang akan diserahkan kepada mauquf alaih

4. Sighat, yaitu ijab dan qabul yang terjadi antara waqif dan mauquf alaih⁵

Wakaf akan dianggap sah apabila telah memenuhi 4 rukun diatas. Berikut penjelasan dari unsur atau rukun wakaf.

- a. Waqif (orang yang mewakafkan harta)
Waqif adalah seseorang atau pihak yang menyerahkan hartanya agar dikelola di jalan Allah SWT. Wakif haruslah memiliki kecakapan hukum dalam hal membelanjakan hartanya. Kecakapan tersebut meliputi 4 macam, yaitu : (1) merdeka (bukan hamba sahaya); (2) memiliki akal sehat; (3) baligh (dewasa); (4) tidak dibawah pengampunan orang lain.
Dalam hal kepemilikan harta setelah diwakafkan, para ulama berbeda pendapat tentang ini. Tentang kepemilikan, Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan status kepemilikannya tetap milik waqif. Hal ini berdasarkan pada kewenangan waqif untuk men-tasharuf kan hartanya sesuai dengan keinginannya, termasuk menghadihkan, mewariskan atau menjual harta tersebut. Abu Hanifah memandang wakaf seumpama ariyah (yang dipinjamkan), dimana barang di tangan si peminjam yang mendapatkan manfaat atas barang tersebut. Imam Malik juga berpendapat sama dengan Abu Hanifah dalam hal kepemilikan harta wakaf. Pendapat inilah yang akhirnya menciptakan perbedaan antara wakaf muabbad dan wakaf muaqqat. Menjadi wakaf muabbat apabila kepemilikan harta wakaf putus dan menjadi muaqqat apabila kepemilikan harta masih pada waqif.⁶
- b. Mauquf 'alaih (yang diserahi wakaf)
Mauquf alaih dibagi menjadi 2 jenis yaitu mauquf alaih tertentu dan mauquf alaih tidak tertentu. Pertama, mauquf alaih tertentu adalah harta yang ditujukan kepada satu orang, dua orang atau lebih dalam jumlah yang telah ditentukan oleh pemilik harta. Dengan syarat bahwa orang yang diserahi harta wakaf adalah orang yang dapat memiliki harta tersebut. maka, tidak dibenarkan

⁵ Setiawan Bin Lahuri and Rima Alaidi, 'Analisis Kiasan Wakaf Terhadap Wakaf Di Pondok Modern Darussalam Gontor', *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law*, 1.2 (2018), 7–15.

⁶ Jurnal Hukum Diktum, 'Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional', *Jurnal Hukum Diktum*, 8.2 (2010), 143–60.

untuk memberi wakaf kepada pihak yang belum jelas keberadaannya. Sebagai contoh, seorang ibu ingin memberi harta wakaf kepada calon anaknya, sedangkan dia dalam keadaan belum memiliki anak. Sebagai contoh lain, seorang ayang ingin memberikan harta wakaf kepada anaknya yang miskin, sedangkan tidak seorangpun anaknya adalah seorang yang miskin.

Menjadi tidak benar juga apabila berwakaf kepada orang yang gila, binatang, kecuali burung merpati yang banyak ditemukan di sekitar masjidil haram, Mekkah. Selain orang gila dan binatang, tidak diperbolehkan juga berwakaf kepada diri sendiri. Kedua, mauquf alaih tidak tertentu yang menjadi objek wakaf adalah masyarakat dalam jangkauan luas.⁷

c. Mauquf (harta yang diwakafkan)

Wakaf akan dianggap sah apabila harta yang diwakafkan adalah harta yang bernilai atau dengan kata lain harta tersebut bernilai, milik wqif sendiri serta mampu bertahan lama untuk dimanfaatkan. Serta tidak terikat dengan segala macam hukum yang akan memberatkan si pengelola wakaf.

Tidak ada perbedaan dari para ulama tentang harta wakaf tetap atau tahan lama. Namun sebaliknya, tentang harta wakaf tidak tetap, tidak tahan lama dan mudah rusak terdapat perbedaan pendapat antar ulama. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik mewakafkan harta wakaf yang tidak tetap dan tidak tahan lama hukumnya sah-sah saja jika ada manfaatnya⁸

d. Sighat

Sighat atau yang bisa disebut dengan ijab qabul anatar waqif dan mauquf 'alaih ini sangat dibutuhkan agar pernyataan dengan harta wakaf benar-benar diketahui oleh pihak yang bersangkutan. Dalam sighat biasanya disertai dengan adanya surat pernyataan antara pihak yang bersangkutan. Hal ini dilakukan demi menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi di masa depan⁹

Wakaf Secara Produktif dan Wakaf Secara Tunai

⁷ Fudhail Rahman and others, 'Wakaf Dalam Islam', *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 1.1 (2009).

⁸ barmawi mukri, 'Implementasi Wakaf Produktif Dan Wakaf Tunai', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 11.25 (2004), 99–111.

⁹ mukri.

A. Pengertian Wakaf Produktif

Istilah “wakaf” pada bahasa Indonesia berasal berasal kata Arab al-waqf, yang berarti menahan atau menghentikan. istilah lain yang seringkali digunakan sinonim menggunakan wakaf ialah al-hubus (jamaknya al-ahbas), yg berarti sesuatu yg ditahan atau dihentikan, maksudnya ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya pada jalan Allah. istilah “wakaf” dalam hukum Islam mempunyai dua arti: Arti istilah kerja, adalah tindakan mewakafkan, dan arti istilah benda, yaitu obyek tindakan mewakafkan. Jika wakaf bermakna objek atau benda yang diwakafkan (al-mauquf bih) atau digunakan pada pengertian wakaf menjadi institusi mirip yang dipakai dalam perundang-undangan Mesir. pada Indonesia, kata wakaf dapat bermakna objek yang diwakafkan atau institusi. Secara terminologis pada aturan Islam, dari definisi yang paling poly diikuti, wakaf didefinisikan menjadi “melembagakan suatu benda yang bisa diambil kegunaannya menggunakan menghentikan hak bertindak aturan pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda tadi serta menyalurkan hasilnya kepada saluran yang mubah yang terdapat atau buat kepentingan sosial serta kebaikan”. ada juga yang mendefinisikan wakaf menjadi “menunda suatu benda buat tidak pindahmilikkan buat selama-lamanya dan mendonasikan manfaat (hasil)-nya pada orang-orang miskin atau buat tujuan-tujuan kebaikan. Kaitannya dengan istilah “produktif” bahwa pada ilmu manajemen terdapat satu mata kuliah yang disebut dengan manajemen produksi/operasi. Operasi atau produksi berarti proses perubahan/transformasi input menjadi hasil buat menambah nilai atau manfaat lebih. Proses produksi berarti proses aktivitas yg berupa; perubahan fisik, memindahkan, meminjamkan, dan menyimpan.¹⁰

¹⁰ Akhmad Sirojudin Munir, “Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif,” *Ummul Quro* 6, no. *Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September 2015 (2015): 94–109*,

Wakaf yang sah adalah harta tetap atau modal yang diberikan untuk digunakan dalam kegiatan produktif dan hasilnya didistribusikan untuk tujuan wakaf. Lahan pertanian, aliran air, dll. (Mundzir Qahar, 2005: 5). Alternatifnya, Anda bisa mengatur wakaf produksi. Dengan kata lain, kekayaan yang digunakan untuk keperluan produksi di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yaitu pendapatan bersih dari pengembangan wakaf yang tidak berlaku langsung pada obyek wakaf adalah milik obyek wakaf. Penerima manfaat untuk tujuan tersebut. Akad produktif adalah rencana pengelolaan dana wakaf rakyat. Dengan kata lain, ia membiarkan karunia-karunia ini menciptakan surplus yang berkelanjutan. Donasi Wakaf dapat berupa barang bergerak seperti perak dan logam mulia, serta real estate seperti tanah dan bangunan. Intinya, wakaf efektif dalam arti wakaf harus diproduksi, karena wakaf bisa diproduksi dan hasilnya bisa tercapai bila digunakan sesuai dengan peruntukannya (mauquf alaih).¹¹

Orang pertama yang berwakaf adalah Umar bin al Khatthab, yang menyumbangkan kebun yang subur untuk Khaybar. Pihak yang paling berhasil atau tidaknya dalam penggunaan aset wakaf dalam pengelolaan aset wakaf secara efektif adalah wakaf nazhir. (Wakaf) Bantuan dana untuk Himpunan Agama Islam RI, 2007: 41). Dalam kitab fiqh, ulama tidak memasukkan wakaf nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf adalah ibadah bals lain (dalam hal sunnah). Namun kehadiran nazhir tidaklah penting melainkan esensial karena tujuan wakaf difokuskan untuk menjaga keuntungan dari hasil harta wakaf. Merupakan tanggung jawab dan kewajiban kita untuk memelihara, memelihara dan mengembangkan wakaf di pundak nazhir dan mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf

¹¹ Choiriyah, "Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2017): 25–34,

untuk keperluan wakaf. wakaf sebenarnya merupakan bagian dari hukum Islam yang diumumkan dan ditetapkan oleh sistem hukum nasional sebagai bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia. Anisa Optimalisasi hak produksi aset wakaf suatu negara membutuhkan sinergi antara berbagai pihak. Di era perdagangan global, produksi aset wakaf sangatlah penting. Saat ini, wakaf memasuki bidang investasi dan perdagangan multinasional di bidang wakaf benda bergerak dan tidak bergerak.¹²

B. Dasar Hukum Wakaf

Perintah mengenai wakaf dari al-Quran maupun Hadist Nabi tidak disebutkan secara tegas dan jelas. Para Ulama pada umumnya menjadikan dasar hukum wakaf dari al-Qur'an ataupun Hadist Nabi sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT.

- Q.S. Al-Haj (22): 77 Artinya: "Hai orang-orang yang beriman rukuk dan sujudlah serta sembahlah Tuhanmu dan berbuat baiklah agar kamu berbahagia".
- Q.S. Al-Imran (3): 92 Artinya: "Kamu tidak akan mendapat nilai kebaikan sebelum menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya".

2. Hadits

Berasal Ibnu Umar r.a. (dilaporkan) bahwa 'Umar Ibn al-Khattab memperoleh sebidang tanah pada Khaibar, kemudian dia tiba pada Nabi Saw buat minta instruksi beliau wacana tanah tadi. ucapnya: Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah pada Khaibar yg selama ini belum pernah saya peroleh harta yg lebih berharga berasal aku dari padanya. Apa instruksimu mengenai harta itu? Rasulullah bersabda: Bila engkau

¹² Ahmad Hidayat, 'Wakaf Produktif (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)', *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2016), 1–30.

mau, kamu bisa menunda pokoknya (melembagakan bendanya) serta menyedekahkan fungsinya. [Ibnu Umar lebih lanjut] melaporkan: Maka Umar menyedekahkan tanah itu dengan ketentuan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Ibnu Umar mengatakan: Umar menyedekahkannya pada orang fakir, kaum kerabat, bidak belian, sabilillah, ibn sabil serta tamu. serta tidak dihentikan bagi orang yang menguasai tanah wakaf itu (mengurus) buat makan dari hasilnya menggunakan cara baik (sepantasnya) atau makan menggunakan tidak bermaksud menumpuk harta. [HR Bukhari]. Sedekah jariah yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tak lain yang dimaksud merupakan wakaf, dimana pokok bendanya tetap sedang manfaat benda yg diwakafkan itu mengalir terus (jariah=mengalir) sehingga wakif (pelaku wakaf) permanen menerima pahala atas amalnya meskipun dia sudah meninggal global.¹³

Dan Hadist tentang wakaf Umar itu dapat diperoleh ketentuan sebagai berikut;

- a. Harta wakaf itu terlepas dari milik orang yang mewakafkan (wakaf) dan menjadi milik Allah.
 - b. Harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dengan cara diperjual belikan, diwariskan atau dihibahkan.
 - c. Tujuan wakaf harus jeias dan termasuk amal kebaikan menurut pandangan islam.
 - d. Harta wakaf dapat dikuasakan pengelolaannya kepadapengawas {Nazii} dan la serta keiurganya itu mempunyai hakikut menikmati hartawakafsekedamya (tidak boleh melampaui batas).
 - e. Harta wakaf bisa berupa tanah (benda tidak bergerak) dan lain sebagainya, asalkan tahan lama, tidak habis seketika jika dipergunakan.'
3. pada aturan Indonesia asal sumber pengaturan wakaf diantaranya meliputi PP No. 28 Tahun 1977 perihal

¹³ Akhmad Sirojudin Munir.

Perwakafan Tanah Milik, Permendagri No. 6 Tahun 1977 wacana tata registrasi Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik, Permenag No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 perihal Perwakafan Tanah Milik, dan banyak sekali surat keputusan. Menag serta Dirjen Binbaga Islam Departemen agama, serta Kompilasi hukum Islam pada Indonesia (KHI). yg lebih krusial di atas seluruh itu ialah Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan. pada pasal 70 ditegaskan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yg mengatur tentang perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan /atau belum diganti menggunakan peraturan yg baru sesuai Undang-Undang ini. Akhmad

C. Macam –macam Wakaf Produktif

1. Wakaf uang

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, Karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. choiriyah

1. Wakaf uang

Wakaf uang pada bentuknya, ditinjau menjadi keliru satu solusi yg dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, sebab uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dilihat dapat memunculkan suatu hasil yg lebih poly.

2. Wakaf Uang Tunai

Secara awam definisi wakaf tunai artinya penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak bisa dipindah tangankan dan dibekukan buat selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya.

3. Sertifikat wakaf tunai

Sertifikat wakaf tunai ialah galat satu instrument yang sangat potensial serta menjanjikan, yang bisa digunakan buat menghimpun dana umat pada jumlah besar . Sertifikat wakaf tunai ialah semacam dana abadi yg diberikan oleh individu

juga forum muslim yang mana laba asal dana tersebut akan dipergunakan buat kesejahteraan masyarakat.

4. Wakaf Saham

Saham menjadi barang yg berkiprah jua dipandang mampumenstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan buat umat, Bahkan dengan modal yang akbar, Saham malah justru akan memberi kontribusi yg relatif besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.

D. Wakaf Secara Tunai

Wakaf tunai adalah wakaf tunai yang dibayarkan secara tunai. Pertanyaannya, apakah uang itu bisa dijadikan barang wakaf. Benda yang sah, seperti wakaf, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, apakah dapat bergerak atau tidak. Benda wakaf yang nilainya sama dengan wakaf adalah benda yang secara jelas ditetapkan oleh wakif, benda yang merupakan sifat sempurna wakif, dan benda yang memiliki akad yang sah dan dapat ditegakkan hukumnya adalah benda yang digunakan di sana! Untuk waktu yang lama, dalam kasus manusia, benda bersifat permanen dan tidak hilang atau kehabisan bahan saat digunakan. Masalah yang keluih pecah perkakas yang diwakafkan (maukuf) adalah perkakas itu harus bersemangat wafat dan peram tempo kepada dlambil manfaatnya. Oleh karena itu getah perca Ulama eksentrik keyakinan ihwal infak perkakas berkecimpung atau perkakas tidak wafat. Mazhab Hanafi berpendapatbahwapada prinsipnya yang sah diwakafkan adalah perkakas tidak berkecimpung atau perkakas yang peram tempo.

Tetapi sebagai pengecualian, gawai berkecimpung boleh diwakafkan asalkan berlangsung seumpama berikut-ikut erat tambah perkakas tidak berkecimpung itu, atau macam gawai yang perasan disebutkan bagian dalam hadistNabi seumpama senjata, menteri dan pakaian marmer atau perkakas berkecimpung yang final sipil diwakafkan karena final bekerja budi bahasa berpikiran bahwa komoditas yang final berfungsi mengikuti budi bahasa dianggap cocok tambah gawai wafat atau yang sipil diwakafkan mengikuti budi bahasa." Imam Syafi'i menyangka bahwa depan

prinsipnya bersih mewakafkan perkakas berkecimpung. Dari beberapa pendapat para Ulama mazhab di atas dapat disimpulkan bahwa harta yang dapat diwakafkan itu adalah harta tetap maupun tidak tetap asalkan merupakan aset tetap yang tahan lama, walaupun bisa rusak secara berangsur-angsur dalam waktu yang lama, tidak cepat habis dalam waktu tertentu. Benda yang diwakafkan itu bermanfaat, dapat disewakan yang profitnya digunakan untuk hal-hal yang lebih maslahat atau lebih bermanfaat bagi orang banyak.

a) Wakaf Uang (Nuqud)

Dalam literatur Fiqh, apa yang disebut "nuqud" dikatakan sebagai koin emas dan perak. Koin emas disebut dinar dan koin perak disebut dirham. Kedua jenis mata uang di Hijaz sejak zaman Jahiliyyah. Oleh karena itu, Nabi menggunakan kedua jenis mata uang tersebut sebagai alat tukar dan mengatur keseimbangan yang ditentukan oleh masyarakat Quraisy. Pada tahun 74 H. Khalifah Ibnu Marwan mencetak uang kotor dan pada tahun 75 H. dirham dicetak. Kedua jenis uang tersebut diterapkan oleh negara-negara Islam sesudahnya hingga negara Islam terpisah dari pemerintahan Utsmaniyah hingga jatuh di bawah kekuasaan kolonial. Tentang uang kertas (paper money) pertama kali dicetak di Inggris pada akhir abad ke-19. dan menyebar ke seluruh dunia pada abad ke-19 dan juga digunakan sebagai alat tukar di negara-negara Islam.

E. Problematika Wakaf Uang

Kalau dicermati ihwal sesuatu yang bisa diwakafkan sebagaimana tercatat di atas dapat dikatakan bahwa devisa itu tidak terhitung produk (arta) lewat, karena bisa penyudahan jika dipakai, tidak bisa peram lama. Berkaitan pakai perkara tercatat, getah perca Ulama abnormal pendapat dalam perkara wakaftunai (sumbangan devisa), meskipun muka awalnya devisa itu bercorak dinar dan dirham yang peram lama. Mayoritas (Jumhur) Ulama menolak sumbangan devisa tunai pakai tanda tercatat

diatas,terhitung seorang ulamabemamaBayr All yang menggambar sekatan sumbangan devisa bagian dalam bukunya yang berjudul:"AI-Saif al-SarIm fi Adami Jawaz al Waq fi al Nuqud wa alDarahim". Alasan Ulama mengiyakan sumbangan devisa. Pertama: Al-Zuhaili mengucapkan bahwa petuah Hanafi mengiyakan sumbangan devisa pakai dinar atau dirham seumpama pengecuaiian, karena tamat bekerja moral sifat. Jadi petuah Hanafi ini menumpukan penyungguhan hukumnya pakai pokok moral sifat yang menyimpan gaya lembaga yang serupa pakai lembaga yang ditetapkan pakai nash (maklumat berdasarkanal-Qur'an atau hadist). Caranya wakafuang itu dijadikan aktiva dana pakai sistem "mudarabah" yang keuntungannya disedekahkan (diwakafkan) kepadayang diberi sumbangan.

Kedua : kelak memeluk sejarah Abu Saur berbunga petuah Syafi'i menatakan bahwa Imam al Syafi'i mengiyakan sumbangan devisa, asalkan devisa yang diwakafkan itu dijadikan aktiva dana (disewakan) menjelang menyabet hasilnya (manfaatnya).Jika devisa sumbangan itudipinjamkan pakai sistimmudarabah dan dikembalikan pakai devisa yang arah-arah bukan yang aslinya lewat dibolehkan, karena uangyangserupa itu lewat dianggap bisa mengirim harkat devisa aslinya.

Ketiga: dalamkaitantersebutatas Abu Su'ud bagian dalam nsaiiah FiJawaz al-Waqf a. Nuqud mengutarakan bahwa warga yang mengiyakan sumbangan devisa berasumsi bahwa pengusiran sesuatu arah-arah, seumpama pengusiran arta lewat yang diambil, sehingga merintang sesuatu seumpama devisa mazhab merintang arta lewat, dan kekalnya beberapa devisa serupa hukumnya pakai kekalnya arta.

Abu Su'ud menatakan bahwa pokok diperbolehkan sumbangan devisa jarak lain adanya n'wayat Imam al-6ukhari bahwa Imam Al-Zuhri (tutup mata hari 124 H.) menatakan bahwa mewakafkan devisa dinar dan dirham itu diperbolehkan, pakai kebiasaan devisa sumbangan tunal itu dijadikan aktiva dana kelak keuntungannya dimanfaatkan sebagaimana objek sumbangan.

Keempat: sementara itu Ahmad Azhar Basjir juga mengiyakan produk sumbangan itu bercorak devisa yang dijadikan aktiva dagang, atau sumbangan yang bercorak sero muka perusahaan dagang, asalkan devisa atau sero yang dijadikan aktiva dana itu keamanannya terjamin, dan diperhitungkan sedemikian ragam sehingga dana itu selalu untung, temporer itu dana yang memperuntukkan devisa sumbangan tunai harus dikembangkan pakai fasilitas yang dihalalkan oleh lembaga Islam

Kelima nanti Komisi Fatwa MUI dekat Saptu, terpacul 11 Mei 2002 mengetengahkan hukuman yang dekat intinya membenarkan pemberian kapital pakai aksioma seperti berikut:

- a. Wakaf Uang gabungan golongan, lembaga atau cara dalam bentuk kapital tunai;
- b. Termasuk bagian dalam pengenalan kapital adalah brevet-brevet berharga;
- c. Wakaf kapital hukumnya jawaz (boleh)
- d. Wakaf kapital semata-mata boleh disalurkan dan digunakan kepada unit-unit yang dibolehkan secara syar'i;
- e. Nilai dasar pemberian kapital harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Adapun bentuk penggunaan wakaf uang yang diperbolehkan adalah pakai:

1. Sistem meminjamkan kapital untuk nafsi yang membutuhkan, nanti bisa dipinjamkan lagi untuk golongan lain yang membutuhkan. Misalnya bagian dalam figur poin orang biasa kecil. mengekang.
2. Sistem menyertakan kapital pemberian untuk sisi lain kepada dikelola agar memetik keuntungan; setia pemodalannya itu kepada perusahaan atau bank syari'ah yang bonafide pakai peraturan kira pengaruh. Kemudian keuntungannya dibagikan ke jalannya sesuai dengan ketentuan syara'.
3. Uang wakaf itu dapat dialokasikan seperti jasa kepada menggalang kantor aula kepada arti sosial sebagai untuk rumah sakit, atau kepada pendidikan, kepada

sekolahan, atau kepada perusahaan atau kepada gudang swalayan yang disewakan untuk perusahaan tertentu, atau kepada menggalang maskapai yang mereka bahan-bahankebutuhan masyarakatluas.

Keunggulan pemberian kapital dibandingkan wakafbenda soak atau tidaktetap adalah Jika pemberian benda tetap atau tidak tetaphanya bisa dilakukan oleh golongan-golongan yang berharta, sedangkan pemberian kapital bisa dilakukan berlebihan golongan yang berharta maupun yang tidak berharta. Jika misalnya kedapatan 20 juta golongan Muslim Indonesia ujud berwakaf uanga. Rp.100.000,- berwai akan tertambun kapital 20 juta X Rp.100.000,- =Rp. Mengekang 2000.000.000 (DuaTrilyun Rupiah). Jika kapital mengekang trilyun itu didepositokan di Bank syari'ah pakai peraturan kira pengaruh denganmemperoleh 9,2 trilyun itu hasilnya sejumlah 480 milyar, maujud pakai demikian modalnya soak, tetapiesensi jumlah nilainya merayap usia bukan berkurahg. Tentu berlebihan yang upas digarap atau disokong pakai kapital Rp. 480 milyar kepada kepentingan orang Islam dan kepada ketenteraman biasa Dari penghitungan diatas, bisa dikatakan bahwa pemberian kapital faedahnya cukup garis, kemaslahatannya juga leblh garis kepada kepentingan orang Islam beiring bisa konstruktif bagian dalam kala yang tempo jika dikelola pakai sifat dan oleh pejabat yang profesional, jujur dan amanah.¹⁴

Problematlka Wakaf

Jika Anda melihat lebih dekat pada aset yang dapat wakaf seperti yang disebutkan di atas Dapat dikatakan bahwa itu tidak termasuk uang Objek (aset) diperbaiki karena mungkin habis Keausan, tidak tahan lama. Terkait

¹⁴Barmawi Mukri, "Implementasi Wakaf Produktif dan Wakaf Tunai Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 25 (2004): 99–111,

Dengan ini, Ulama berbeda dalam wakaf tunai (wakaf uang), Meskipun pada awalnya uang itu dalam bentuk dinar Dan dirham tahan lama. Kebanyakan (Jumhur) Ulama dilarang Oleh karena itu, wakaf tunai Di atas, termasuk seorang sarjana bemama Bayr Semua orang yang menulis wakaf melarang uang tunai Bukunya berjudul: "Al-Saif al-SarIm fi Adami Jawaz al Waq fi al Nuqud wa al- darah".¹⁵

Alasan Ulama membolehkan wakaf uang :

Pertama: Al-Zuhaili disebutkan Sekolah Hanafi membolehkan wakaf Mata uang Dinar atau Dirham Pengecualian, karena sudah menjadi kebiasaan kebiasaan. Jadi sekolah Hanafi ini Keputusan hukumnya didasarkan pada Beberapa kebiasaan dasar Memiliki akibat hukum yang sama dengan hukum Ditentukan oleh nash (ditentukan) berdasarkan Al-Quran atau As-Sunnah). @'bagaimana dana wakaf digunakan sebagai modal komersial Keuntungan dari sistem "Mudalaba" Memberikan sedekah (wakaf) kepada orang yang diberi organisasi keagamaan Islam.

Kedua, menurut sejarah, Imam Syafi'i membolehkan wakaf, menurut Abu Saur dari madzhab Syafi'i. uang, asalkan digunakan untuk wakaf dimanfaatkan sebagai sumber modal usaha (sewa) memperoleh hasil (manfaat). Jika Uang wakaf dipinjamkan melalui sistem. Mudaraba, kembali dengan uang Yang sama bukan yang asli atau Diizinkan karena uang yang sama adalah tetap is Dianggap sebagai pengganti uang asli

Ketiga: Ini adalah akhir Abu Su'ud dalam nsaiah Fi Jawaz al-Waqf a! Nuqud mengatakan bahwa itu Bolehkan wakaf tunai Pengembalian properti serupa, misalnya Memulihkan aset tetap, Jadi memegang properti seperti memegang uang itu seperti Memegang aset tetap, dan jumlah permanen Uang sama dengan aset abadi io:^as]L^^ Abu Su'ud berkata Dasar-dasar diperbolehkannya wakaf tunai, antara lain: keberadaan n'wayat Imam al-6ukhari, sang imam Al-Zuhri (meninggal

¹⁵ Yudi Permana and Meirani Rahayu Rukmanda, 'Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia', *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3.2 (2021), 142–56
<<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>>.

124 H.) berkata Donasi dinar dan dirham Hal ini diperbolehkan, uang melalui wakaf Uang tunai digunakan sebagai dana bisnis masa depan Cara menggunakan manfaat tujuan wakaf.

Keempat: Pada saat yang sama Ahmed Azar Basjir juga membolehkan benda wakaf Digunakan sebagai modal perdagangan dalam mata uang, Atau formulir pembagian wakaf Perusahaan dagang, asalkan uang atau Saham yang digunakan sebagai modal komersial Aman dan terjamin, dengan mempertimbangkan Dengan cara ini, usaha selalu Untung dan bisnis bagus Wajib menggunakan wakaf tunai Kembangkan secara legal Menurut hukum Islam.

Kelima; kemudian Komite Fatwa Sabtu, 11 Mei 2002 Posting pada dasarnya Bolehkan wakaf tunai bersyarat sebagai berikut:

- a. Sebuah. Wakaf Uang (Wakaf Tunai/Waqfal-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang oleh sekelompok orang, lembaga, atau peraturan perundang-undangan.
- b. Pengertian uang meliputi istilah surat berharga.
- c. Wakaf tunai itu legal.
- d. Hanya wakaf tunai yang boleh disalurkan. digunakan untuk tujuan yang diizinkan secara syar'i.
- e. Nilai utama wakaf tunai harus dijamin.
- f. tidak boleh dijual, - kelangsungan hidup jangka panjang baik diberikan atau diwariskan.¹⁶

Adapun bentuk penggunaan wakaf uang yang diperbolehkan adalah dengan:

1. istem meminjamkan uang kepada Orang yang membutuhkan, Kemudian bisa dipinjamkan lagi Orang lain yang membutuhkan. Misalnya Dalam bentuk Kredit Xiaomin.
2. sistem penanaman modal wakaf Kelola pihak lain untuk Terima keuntungan; investasi bagus Ini untuk perusahaan atau bank syari'ah Sistem bagi hasil yang bermaksud baik. Kemudian bagikan keuntungannya kepada Sesuai dengan syariat

¹⁶ Hidayat.

3. Dana wakaf dapat dialokasikan sebagai Dana untuk pembangunan gedung Untuk tujuan sosial, seperti Menyewa rumah sakit, sekolah, perusahaan, atau toko serba ada untuk bisnis tertentu, atau membuat industri manufaktur sumber daya untuk masyarakat umum.¹⁷

Adapun kelebihan wakaf uang atas benda wakaf tetap atau tidak tetap adalah sebagai berikut: Jika hanya dapat dilakukan wakaf benda tetap atau tidak tetap, dilakukan oleh orang kaya Sementara wakaf uang dimungkinkan, sejumlah besar individu, apakah kaya atau tidak kaya.

Jika Indonesia memiliki 20 juta Muslim dan ingin mengumpulkan wakaf uang sebesar Rp. 100.000, maka 20 juta akan dikumpulkan. Rp. 100.000 dikurangi Rp. 2.000.000.000 (Dua Triliun Rupiah). Jika dua triliun dolar disimpan, mekanisme bagi hasil di bank syariah Mendapatkan 9% dari \$2 triliun adalah awal yang baik. 480 miliar adalah hasilnya, demikianlah dengan Jadi Akibatnya, modal ditetapkan, tetapi substansi jumlahnya tidak. Nilai sesuatu naik, bukan turun. Tertentu Ada banyak hal yang harus didukung atau dikerjakan. 480 miliar rupiah untuk kepentingan umat Islam, serta untuk kesejahteraan masyarakat.

Manfaat wakaf moneter relatif signifikan, seperti yang ditunjukkan pada contoh di atas, dan keuntungannya juga lebih besar untuk Minat dan kemampuan umat Islam Muslim Jika Anda mencari solusi jangka panjang, dikendalikan dengan cara tertentu dan oleh orang-orang yang tahu apa yang mereka lakukan profesional, amanah, dan jujur.¹⁸

Kesimpulan

Wakaf pada setiap tahun nya memiliki dampak yang baik bagi perekonomian di indonesia, wakaf di negara indonesia umumnya terdiri dari bangunan ataupun tanah dikarenakan suatu kephahaman islam sangat minim pada suatu wakaf yang tidak bergerak tersebut yang penggunaanya

¹⁷ Choiriyah.

¹⁸ Saadati.

dibangun untuk masjid, sekolah, gedung dan lain sebagainya ataupun membangun lembaga sosial seperti halnya puskesmas, rumah sakit, panti asuhan dan lain sebagainya. sehingga pada hal tersebut wakaf merupakan suatu harta yang harus di wakafkan, penyedia nadzir beserta pengelola wakaf yang handal.

Wakaf uang Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, Karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang Wakaf uang pada bentuknya, ditinjau menjadi keliru satu solusi yg dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, sebab uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf Uang Tunai Secara awam definisi wakaf tunai artinya penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak bisa dipindah tangankan dan dibekukan buat selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya. Sertifikat wakaf tunai Sertifikat wakaf tunai ialah galat satu instrument yang sangat potensial serta menjanjikan, yang bisa digunakan buat menghimpun dana umat pada jumlah besar .

Wakaf Saham Saham menjadi barang yg berkiprah jua dipandang mampumenstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan buat umat, Bahkan dengan modal yang akbar, Saham malah justru akan memberi kontribusi yg relatif besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain. Benda wakaf yang nilainya sama dengan wakaf adalah benda yang secara jelas ditetapkan oleh wakif, benda yang merupakan sifat sempurna wakif, dan benda yang memiliki akad yang sah dan dapat ditegakkan hukumnya adalah benda yang digunakan di sana!

Tetapi sebgal pengecualian, gawai berkecimpung boleh diwakafkan asaikan berlangsung seumpama berikut-ikut erat tambah perkakas tidak berkecimpung itu, atau macam gawai yang perasan disebutkan bagian dalam hadistNabi seumpama senjata, menteri dan pakaian marmer atau perkakas berkecimpung yang final sipil diwakafkan karena final bekerja budi bahasa berpikiran bahwa komoditas yang final berfungsi mengikuti budi bahasa dianggap cocok tambah gawai wafat atau yang sipil diwakafkan mengikuti budi bahasa."

Benda yang diwakafkan itu bermanfaat, dapat disewakan yang profitnya digunakan untuk hal-hal yang lebih maslahat atau lebih bermanfaat bagi orang banyak. Uang wakaf itu dapat dialokasikan seperti jasa kepada menggalang kantor aula kepada arti sosial sebagai untuk rumah sakit, atau kepada pendidikan, kepada sekolahan, atau kepada perusahaan atau kepada gudang swalayan yang disewakan untuk perusahaan tertentu, atau kepada menggalang maskapai yang mereka bahan-bahan kebutuhan masyarakat luas.

Keunggulan pemberian kapital dibandingkan wakaf benda soak atau tidak tetap adalah jika pemberian benda tetap atau tidak tetap hanya bisa dilakukan oleh golongan-golongan yang berharta, sedangkan pemberian kapital bisa dilakukan berlebihan golongan yang berharta maupun yang tidak berharta. 480 milyar kepada kepentingan orang Islam dan kepada ketenteraman biasa. Dari penghitungan di atas, bisa dikatakan bahwa pemberian kapital faedahnya cukup garis, kemaslahatannya juga lebih garis kepada kepentingan orang Islam. Lebih bisa konstruktif bagian dalam kala yang tempo jika dikelola pakai sifat dan oleh pejabat yang profesional, jujur dan amanah.

Problematika Wakaf Jika Anda melihat lebih dekat pada aset yang dapat wakaf seperti yang disebutkan di atas. Dapat dikatakan bahwa itu tidak termasuk uang. Objek (aset) diperbaiki karena mungkin habis keausan, tidak tahan lama. Terkait dengan ini, Ulama berbeda dalam wakaf tunai (wakaf uang), Meskipun pada awalnya uang itu dalam bentuk dinar dan dirham tahan lama. Mudaraba, kembali dengan uang yang sama bukan yang asli atau diizinkan karena uang yang sama adalah tetap. Dianggap sebagai pengganti uang asli. Ketiga: Ini adalah akhir Abu Su'ud dalam nashiah *Fi Jawaz al-Waqf a!*

Wakaf Uang (Wakaf Tunai/Waqfal-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang oleh sekelompok orang, lembaga, atau peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk penggunaan wakaf uang

yang diperbolehkan adalah dengan. Adapun kelebihan wakaf uang atas benda wakaf tetap atau tidak tetap adalah sebagai berikut: Jika hanya dapat dilakukan wakaf benda tetap atau tidak tetap, dilakukan oleh orang kaya Sementara wakaf uang dimungkinkan, sejumlah besar individu, apakah kaya atau tidak kaya. Manfaat wakaf moneter relatif signifikan, seperti yang ditunjukkan pada contoh di atas, dan keuntungannya juga lebih besar untuk Minat dan kemampuan umat Islam Muslim Jika Anda mencari solusi jangka panjang, dikendalikan dengan cara tertentu dan oleh orang-orang yang tahu apa yang mereka lakukan profesional, amanah, dan jujur.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhmad Sirojudin Munir, 'Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif', *Ummul Quro*, 6. Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September 2015 (2015), 94–109
- Choiriyah, 'Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya', *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2.2 (2017), 25–34
- Diktum, Jurnal Hukum, 'Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional', *Jurnal Hukum Diktum*, 8.2 (2010), 143–60
- Hadi, Solikhul, 'Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4.2 (2018), 229
<<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3043>>
- Hidayat, Ahmad, 'Wakaf Produktif (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)', *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2016), 1–30
- Lahuri, Setiawan Bin, and Rima Alaidi, 'Analisis Kiasan Wakaf Terhadap Wakaf Di Pondok Modern Darussalam Gontor', *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law*, 1.2 (2018), 7–15

- mukri, barmawi, 'Implementasi Wakaf Produktif Dan Wakaf Tunai', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 11.25 (2004), 99–111
- Mukri, Barmawi, 'Implementasi Wakaf Produktif Dan Wakaf Tunai Di Indonesia', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 11.25 (2004), 99–111 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss25.art8>>
- Permana, Yudi, and Meirani Rahayu Rukmanda, 'Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3.2 (2021), 142–56 <<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>>
- Rahman, Fudhail, Fakultas Syariah, Hukum Jakarta Jl, Kata Kunci, and Pendahuluan Term-term, 'Wakaf Dalam Islam', *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 1.1 (2009)
- Saadati, Nila, 'Efisiensi Produktifitas Wakaf Tunai (Wakaf Uang) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Indonesia', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7.1 (2016), 73 <<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.73-91>>
- Said, Salmah, and Andi Muhammad Ali Amiruddin, 'Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat', *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2019), 43 <<https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739>>